

## Intellectual Property Rights as Credit Collateral Under Indonesian Laws

Beny Afandi<sup>1\*</sup>, Yahman<sup>2</sup>

Universitas Bhayangkara Surabaya

\*Corresponding Author: [afandibeny.82@gmail.com](mailto:afandibeny.82@gmail.com)

| Article                                                                                                                                                                                                                            | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Keywords:</b><br/>Copyrights,<br/>Guarantees, Legal<br/>Certainty, Patents</p> <p><b>Article History</b><br/>Received: Feb 21, 2025;<br/>Revised: Apr 30, 2025;<br/>Accepted: May 15, 2025;<br/>Published: June 13, 2025</p> | <p><i>Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, particularly Article 16 paragraph (3), stipulates that copyright, as an intangible movable asset, may be used as fiduciary collateral. This provision implies that both banking and non-banking financial institutions may accept copyright as credit security. However, no financial institution in Indonesia has implemented this provision due to the banking prudential principle, particularly the 5C assessment: Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy. Among these, collateral must possess measurable value, legal certainty, and sufficient liquidity to secure loan repayment in the event of default. This study aims to examine whether Intellectual Property Rights (IPRs), particularly copyright, can effectively function as credit collateral in Indonesian financial institutions. Although Article 1 point 2 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees provides a legal basis for fiduciary security over movable assets, financial institutions remain reluctant to accept copyright because of practical and legal uncertainties. This research employs a normative juridical method using a statutory approach. The primary legal materials include Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 13 of 2016 concerning Patents, the Criminal Code, and the Civil Code. The findings reveal that the principal obstacle is the absence of a specialized government institution authorized to assess the economic value of copyright for collateral purposes. Consequently, despite its legal recognition, copyright has not been effectively utilized as loan collateral. Establishing an authorized valuation institution would strengthen legal certainty and increase the feasibility of using copyright as collateral in Indonesia's financial sector.</i></p> |

©2025 by the author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Hak Kekayaan Intelektual sebagai Bentuk Jaminan Kredit sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

| Artikel                                                                    | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kata Kunci:</b><br>Hak Cipta, Hak Paten,<br>Jaminan, Kepastian<br>Hukum | Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, untuk menerima Hak Cipta sebagai jaminan kredit. Namun, hingga saat ini belum terdapat lembaga keuangan di Indonesia yang menerapkannya karena masih berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta, sebagai jaminan kredit pada lembaga keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Hak Cipta telah memenuhi persyaratan sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala dan keraguan dari praktisi lembaga keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada belum adanya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi Hak Cipta sebagai objek jaminan. Oleh karena itu, pembentukan lembaga penilai khusus diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan implementasi Hak Cipta sebagai jaminan kredit di Indonesia. |

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat (3) mengatur bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini memiliki arti bahwa semua lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, dapat menerima atau menjadikan Hak Cipta sebagai bentuk agunan kredit. Namun, sampai saat ini masih belum ada lembaga keuangan yang bersedia menerima Hak Cipta sebagai bentuk jaminan kredit. Hal ini merupakan suatu kewajiban karena di dalam dunia perbankan berlaku prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menegaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan maupun terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank harus menerapkan kehati-hatian. Dalam penerapan prinsip tersebut dikenal metode 5 C's, yaitu Character (penilaian watak), Capacity (kemampuan), Capital (kemampuan modal), Collateral (agunan/jaminan), serta Condition of Economy (prospek usaha debitur).

Pada penelitian ini, pembahasan lebih menitikberatkan pada poin keempat dari metode 5 C's, yaitu Collateral (agunan/jaminan). Dalam hal ini, agunan atau jaminan dapat dijadikan sebagai objek pertanggungan pembayaran kredit macet akibat debitur wanprestasi. Agunan tersebut harus memiliki kualitas, mudah dicairkan, serta mempunyai nilai yang minimal sama dengan jumlah kredit atau pembiayaan yang telah diberikan.

Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) memiliki keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Perbankan. Dalam hukum jaminan, penentuan jenis jaminan dipengaruhi oleh objek jaminannya. Apabila objeknya berupa barang tidak bergerak, khususnya tanah, maka jaminannya adalah hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Adapun terhadap barang bergerak dikenal dua macam jaminan, yaitu gadai dan fidusia. Pengaturan mengenai gadai terdapat dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Apabila dilihat dari Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut: *"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya."*<sup>1</sup>

Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, maka secara tidak langsung objek Hak Cipta, seperti karya cipta yang berwujud nyata (lukisan, patung, potret, dan sebagainya) maupun yang tidak berwujud nyata (film, musik, dan sebagainya), dapat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Apabila membutuhkan pinjaman bank, pemegang Hak Cipta dapat menjadikan hak ciptanya sebagai jaminan kepada pihak bank.

Cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah Hak Paten. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan bahwa "*Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.*" Dengan adanya ketentuan ini, pemohon paten maupun paten sederhana yang tidak memiliki modal yang cukup dapat menjaminkan hak patennya sehingga tidak perlu menunggu adanya investor atau perusahaan lain untuk membiayai pembuatan produknya.<sup>2</sup>

Adapun kendala dan keraguan tersebut berkaitan dengan nilai ekonomis benda tidak berwujud, seperti Hak Cipta, serta prosedur eksekusi atas Hak Cipta. Hambatan-hambatan tersebut timbul karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Keadaan tersebut menimbulkan risiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk menerima Hak Cipta sebagai suatu agunan. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud (*intangible asset*) yang sampai saat ini belum memiliki pengaturan baku mengenai cara menilai atau menaksir nilai ekonomisnya. Aspek penilaian tersebut menjadi hambatan utama dalam menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk jaminan dalam dunia pembiayaan, baik perbankan maupun nonperbankan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan tersebut pada akhirnya hanya menjadi norma yang tertuang dalam undang-undang tanpa didukung oleh peraturan pelaksana hingga saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digunakan sebagai jaminan kredit pada lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan.

Berdasarkan permasalahan yang timbul pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan ketentuan hukum jaminan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep hukum jaminan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menjadi objek jaminan?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sepenuhnya bertumpu pada kajian terhadap ketentuan hukum positif beserta seluruh perangkat perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung analisisnya, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber bahan hukum. Pertama, sumber bahan hukum primer yang menjadi pijakan utama, yang mencakup berbagai peraturan penting seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terutama Buku II,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Yang dimaksud dengan paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya berupa produk atau alat baru yang memiliki nilai kegunaan praktis karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Paten sederhana tidak memerlukan hasil penelitian sebagaimana paten biasa.

yang secara rinci mengatur tentang gadai dalam Pasal 1150 hingga 1160 serta hipotek dalam Pasal 1162 hingga 1232, dengan ketentuan bahwa aturan hipotek atas tanah di dalamnya sudah tidak berlaku lagi sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Di samping itu, sumber primer juga mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terkait hipotek kapal laut, serta serangkaian undang-undang lainnya mulai dari UUPA, UU Pelayaran, UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia, UU Sistem Resi Gudang, hingga UU Hak Cipta dan UU Paten, yang masing-masing memberikan ketentuan khusus sesuai dengan objek jaminan yang diatur.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan sumber bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap dan penguat analisis. Bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang mendalam, meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggali pendapat-pendapat para pakar hukum dan berbagai literatur kepustakaan yang relevan, guna memperoleh teori-teori, pandangan, serta konsep-konsep hukum yang dapat menjelaskan dan memperkaya pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Dengan memadukan kedua jenis sumber bahan hukum tersebut secara komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya mendalam secara dogmatis, tetapi juga kontekstual terhadap berbagai instrumen hukum yang berlaku. Pendekatan normatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk menelaah secara sistematis kesesuaian antara aturan-aturan yang ada dengan praktik hukum yang terjadi, sehingga pada akhirnya dapat memberikan gambaran utuh mengenai pengaturan hak jaminan atas berbagai objek, baik bergerak maupun tidak bergerak, sesuai dengan kerangka hukum positif di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Ketentuan Hukum Jaminan di Indonesia**

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima. Secara umum, jaminan diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Dengan demikian, pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur secara bersama-sama.

Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang dijadikan sebagai alat pembayaran apabila terjadi wanprestasi.<sup>3</sup> Jaminan merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka

---

<sup>3</sup> Rinda Asyuti, *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia* (Pekalongan: CV Duta Media Utama, 2015), h. 135.

23, yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.<sup>4</sup>

Pada umumnya, jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat digolongkan berdasarkan cara terjadinya, objeknya, sifatnya, dan kewenangan penguasaan atas benda jaminan, yaitu:<sup>5</sup>

1. Berdasarkan cara terjadinya:
  - a. Jaminan yang lahir karena undang-undang;
  - b. Jaminan yang lahir karena diperjanjikan.
2. Berdasarkan objeknya:
  - a. Benda bergerak;
  - b. Benda tidak bergerak atau benda tetap;
  - c. Tanah.
3. Berdasarkan sifatnya:
  - a. Jaminan umum;
  - b. Jaminan khusus;
  - c. Jaminan kebendaan;
  - d. Jaminan perorangan.
4. Berdasarkan kewenangan menguasai benda jaminan:
  - a. Jaminan yang bendanya berada dalam penguasaan penerima jaminan;
  - b. Jaminan tanpa penguasaan benda jaminan oleh penerima jaminan.

Hukum jaminan berasal dari terjemahan *zekerheidesstelling* atau *security of law*. Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan Lainnya yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977 mendefinisikan hukum jaminan sebagai hukum yang meliputi jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian tersebut pada dasarnya hanya mengacu pada jenis-jenis jaminan dan belum memberikan definisi hukum jaminan secara menyeluruh.

Salah satu masalah hukum yang hingga saat ini masih memerlukan perhatian adalah bidang hukum jaminan. Hukum jaminan memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum benda dan hukum perbankan. Dalam bidang perbankan, keterkaitan tersebut tampak pada fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat melalui pemberian kredit.<sup>6</sup> Selain itu, kredit merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi karena berperan penting dalam sektor perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan berbagai sektor pembangunan lainnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat lima sumber hukum jaminan yang menjadi hukum positif, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 4

---

<sup>4</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit.*, h. 1.

<sup>5</sup> Gunawan Widjaya, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 79.

<sup>6</sup> H. Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan* (Bandung: PT Alumni, 2014), h. 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 1.

Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, khususnya Pasal 49 tentang Pelayaran yang mengatur mengenai kapal yang telah dibebani hipotek.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur mengenai hukum jaminan, ditemukan lima asas penting dalam hukum jaminan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Asas publisitas (*publiciteit*), yaitu asas yang mengharuskan seluruh hak jaminan, seperti hak tanggungan, fidusia, dan hipotek, didaftarkan agar pihak ketiga mengetahui bahwa objek tersebut sedang dibebani hak jaminan. Hak tanggungan didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan hipotek kapal laut didaftarkan di hadapan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar.
2. Asas spesialisitas (*specialiteit*), yaitu hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas benda tertentu yang telah terdaftar atas nama orang tertentu.
3. Asas tidak dapat dibagi-bagi, yaitu pembayaran sebagian utang tidak mengakibatkan hapusnya sebagian hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, maupun gadai.
4. Asas *inbezitstelling*, yaitu barang yang dijadikan objek gadai harus berada dalam penguasaan penerima gadai.
5. Asas horizontal, yaitu tanah dan bangunan bukan merupakan satu kesatuan. Bangunan dapat dimiliki oleh pihak yang berbeda dengan pemilik tanah berdasarkan hak pakai.

### **Konsep Hukum Jaminan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang Menjadi Objek Jaminan**

Hak cipta dipandang sebagai benda tidak berwujud, sebagaimana halnya listrik. R. Soesilo berpendapat bahwa benda adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang (selain manusia) sebagai barang dagangan, serta listrik dan gas yang walaupun tidak berwujud, beredar melalui kabel atau pipa dan memiliki nilai ekonomis.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memperluas objek jaminan fidusia sehingga tidak hanya mencakup benda bergerak yang berwujud, tetapi juga benda bergerak yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Ketentuan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya para pencipta dan seniman, untuk memperoleh fasilitas kredit dengan menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia. Penerima jaminan fidusia memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen yang memiliki hak didahulukan dibandingkan kreditur lainnya.

---

<sup>8</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan*, Op. Cit., h. 9.



Tidak semua benda dapat dijadikan objek jaminan pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan nonbank. Suatu benda harus memenuhi beberapa persyaratan agar layak dijadikan jaminan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Dapat mempermudah pihak yang membutuhkan dalam memperoleh kredit.
2. Tidak melemahkan kemampuan debitur untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur bahwa objek jaminan sewaktu-waktu dapat dieksekusi dan mudah diuangkan untuk melunasi utang debitur.

Undang-Undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa hak cipta tidak lahir karena adanya pendaftaran, melainkan secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran hak cipta dilakukan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, pendaftaran tidak menciptakan hak, melainkan hanya berfungsi sebagai alat pembuktian. Apabila hak cipta yang belum didaftarkan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pemilik hak cipta.

Sebagai subjek jaminan fidusia, pihak yang memberikan jaminan adalah pemilik atau pemegang hak cipta yang berkewajiban. Sementara itu, penerima jaminan adalah pihak yang memiliki piutang yang dijamin dengan fidusia sehingga berkedudukan sebagai kreditur preferen.

Objek jaminan hak cipta tidak hanya mencakup ciptaan yang dijamin, tetapi juga hak ekonomi yang dapat dialihkan kepada penerima jaminan apabila pemegang hak cipta melakukan wanprestasi. Hak ekonomi tersebut meliputi hak memperbanyak ciptaan dalam berbagai bentuk, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengomunikasikan, dan menyewakan ciptaan. Apabila pengalihan hanya dilakukan terhadap sebagian hak ekonomi, maka hanya hak tersebut yang menjadi objek jaminan. Pengaturan yang jelas mengenai objek jaminan fidusia diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sesuai dengan asas spesialisasi yang dianut dalam hukum jaminan.

Nilai jaminan merupakan besarnya nilai utang yang dijamin oleh objek hak cipta. Penentuan nilai tersebut penting karena berkaitan dengan hak preferen penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Bank Indonesia, konsultan HKI, penilai, praktisi perbankan, pelaku industri, hingga masyarakat, perlu bekerja sama dalam menyusun mekanisme penilaian hak cipta yang lebih jelas. Selain itu, diperlukan studi hukum perbandingan terhadap negara-negara yang telah berhasil menerapkan hak cipta sebagai objek jaminan.

---

<sup>9</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 27-28.



Pengakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Undang-Undang Hak Cipta juga diharapkan mampu mendorong kreativitas para pencipta serta meningkatkan pemanfaatan hasil karya intelektual dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat petunjuk teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai tata cara pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, pelaksanaan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan masih harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## KESIMPULAN

Asas hak cipta yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terlepas dari teori hukum alam yang menghargai segala hasil pikiran manusia. Selain itu, UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 didasarkan pada Teori Kompensasi, Teori Pemulihan, Teori Insentif, Teori Risiko, dan Teori Manfaat Makro. Karena hak cipta berkaitan dengan hak moral dan hak finansial pencipta, hak cipta dapat digunakan untuk menyalin dan memperbanyak ciptaan demi kepentingan pencipta, sehingga klausul hak cipta dapat digunakan sebagai barang jaminan.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan kemungkinan untuk mengikat hak cipta sebagai jaminan. Hak atas barang bergerak bersifat deklaratif. Dalam hal ini, pencipta harus dapat membuktikan hak ciptanya. Menurut penelitian penulis, karena keterbatasan konsep evaluasi hak cipta dan tidak adanya peraturan khusus, maka belum terdapat hubungan pengikatan hak cipta dengan lembaga penjamin yang didaftarkan pada lembaga penjaminan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, belum terdapat petunjuk teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan. Oleh karena itu, kekuatan mengikat hak cipta sebagai objek Jaminan Fidusia harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam jaminan fidusia diperlukan tolok ukur apabila hak cipta dijadikan jaminan di lembaga keuangan, yaitu dokumen pajak pemegang hak cipta, rekening keuangan nasabah atau inovator, kontrak pelaksanaan, dan laporan neraca (laba rugi). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Selain itu, perlu mengadopsi paradigma hukum progresif. Hukum progresif merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Rinda Asyuti. *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Pekalongan: CV Duta Media Utama, 2015.
- Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni, 2014.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Zaeni Asyhadie, dan Rahma Kusumawati. *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasar Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.